



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/119d7SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI meminta kepada Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia untuk melaksanakan Survei Indeks Korupsi Pengguna Pengadilan;
 4. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3 dianggap perlu untuk membentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Pengadilan sebagaimana yang dimaksud diatas;
 5. bahwa untuk keperluan nomor 4 diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 5. Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 387);
 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 – 2025 dan menengah tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- KESATU :** Menetapkan dan Menugaskan kembali kepada yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. Tugas Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi :
1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta dalam kuesioner.
 2. Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan Indeks Persepsi Korupsi.
 3. Melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi.
 4. Membuat laporan hasil Indeks Persepsi Korupsi dan melaporkan kepada Top Manager dan Management Representative.
- KEDUA :** Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/1195/SK/KP01.2/3/2022
Tanggal : 29. Maret 2022

**TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA PENGADILAN PADA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JABATAN |
|-----------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| I | ZULKIFLI, SH., MH. | PELINDUNG | KETUA |
| II | ZULFIKAR BERLIAN, SH | KOORDINATOR | HAKIM |
| III | MUHAMMAD HADLI, SH., MH. | KETUA | PANITERA |
| IV | DESKI ANDRIANSYAH, SH | SEKRETARIS | PANITERA MUDA HUKUM |
| V | MUHAMMAD HARUN | ANGGOTA | PENGADMINISTRASI HUKUM |

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI